



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Raya Simpang Nangka Selupu Rejang Telp. (0732) 3932451 Fax 3932451
Email : dlh.kab.rl@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 04 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PPK-OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan, maka perlu ditetapkan Pengelola Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu. (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang NOMOR 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu. (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118);
9. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

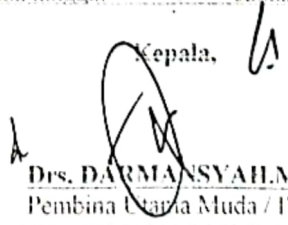
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 119);
4. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020;
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180/862/XII Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA :** Menetapkan dan Mengangkat Saudari **DESIANA, SE NIP. 19740821 200212 2 005** Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kassubag Program & Keuangan, sebagai Pengelola Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA :** Pengelola Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 3. Melakukan Verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 6. Melakukan Akuntansi SKPD, dan
 7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;
- KETIGA :** Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong;
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DPA Nomor 2.05.2.05.01.01.07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku surat terhitung tanggal 02 Januari s/d 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : Januari 2020

Kepala,


Drs. DARMASIAH, MM
Pembina Utama Muda / IV,c
NIP. 19661211 199303 1 015